



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2024/PN PMS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **BONAR SINAGA**, Alamat Jalan Sibatu Batu Blok 1, Kelurahan Bah Sorma, Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **AGUSTINA SAGALA**, Alamat Jalan Sibatu Batu Blok 1, Kelurahan Bah Sorma, Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, [Email: agustinasagala71@gmail.com](mailto:agustinasagala71@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Juli 2024 dengan register Nomor 135/Pdt.P/2024/PN PMS, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gerejawi Oikoumene, pada tanggal, 17 Maret 2018 demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Oikoumene tertanggal 17 Maret 2018;-----
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon II sudah pernah Menikah dengan seorang

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki yang bernama **BATAHAN LUMBANTOBING** dan telah bercerai sejak tanggal 6 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1272-CR-06062023-0001 tertanggal tanggal 06 Juni 2023;-----

3. Bahwa pernikahan pemohon II dengan **BATAHAN LUMBANTOBING** dikaruniai 1 orang anak yang bernama yaitu :

- **CHOKY TORANG LUMBAN TOBING**, lahir di Pematangsiantar 19 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabanjahe Nomor 3166/45966/TD/2011.- tertanggal 21 Februari 2011  
dimana anak tersebut berada pada ibunya-----

4. Bahwa hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama yaitu :

- **NOEL ALBERNITO SINAGA**, dilahirkan di Pematang siantar 25 Desember 2018 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No.04/SKL/XII/18 tertanggal 27 Desember 2018
- **NORA MARGARETA SINAGA**, dilahirkan di Pematang siantar 02 Maret 2020 demikian berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No. SKK/077/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020

5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini sudah 6 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon II sebelum bercerai dengan suaminya yang pertama yang bernama BATAHAN LUMBANTOBING, sudah menikah lagi dengan Pemohon II -----

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.-----
9. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan.-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. -----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pendudukan yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----

12. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gerejawi Oikoumene, pada tanggal, 17 Maret 2018 demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Oikoumene tertanggal 17 Maret 2018, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gerejawi Oikoumene yang disediakan untuk

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I

(**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang mana Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agustina Sagala**, NIK 12720757088200001, tertanggal 04-02021 2022 yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bonar Sinaga**, yang disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **Bonar Sinaga** No. 1208010710160010 tertanggal 11-10-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga **Agustina Sagala** No.1272070911170003, tertanggal 11-10-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, antara **Bonar Sinaga** dengan **Agustina Sagal**, tertanggal 17 Maret 2018, yang di keluarkan oleh Pdt. GKJ Pematang Siantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. **Noel Albertino Sinaga**, tertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Yanti Persalinan R.br.Siallagan Kota Pematangsiantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran An. **Nora Margareta Sinaga Nomor : SKK/077/III/2020**, tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat - IV 01.07.01 Kota Pematangsiantar, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3166/45966/TD/2011, An. **Choky Torang Lumban Tobing**, tertanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1272-CR-06062023-0001, Antara Batahan **Lumban Tobing dengan Agustina Sagala**, tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Antar Kota SKPWN/1208/02072024/ 0012, An. **Bonar Sinaga**, tertanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan antara lain :

**1. Saksi Lambok Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah sedangkan Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya sebelumnya Marga Lumban

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Choky Lumban

Tobing;

- Bahwa Pemohon II dengan suaminya sebelumnya sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon-I dan Pemohon-II sudah menikah pada tahun 2018, tapi Saksi tidak hadir pada waktu pesta pernikahannya saksi masih diperantauan setelah saksi pulang merantau mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sudah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon juga belum menyatukan Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon-I dengan dengan Pemohon II sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Noel Albertino Sinaga dan Nora Margaretta Sinaga;

## 2. Saksi Rohani Hayati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I belum pernah menikah sedangkan Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya sebelumnya Marga Lumban Tobing dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Choky Lumban Tobing;
- Bahwa Pemohon II dengan suaminya sebelumnya sudah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon-I dan Pemohon-II sudah menikah pada tahun 2018, tapi Saksi tidak hadir pada waktu pesta pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;

- Bahwa Para Pemohon juga belum menyatukan Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon-I dengan dengan Pemohon II sudah memiliki 2 (dua) orang anak bernama Noel Albertino Sinaga dan Nora Margareta Sinaga;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai agar Perkawinan Pemohon I (**Bonar Sinaga**) dengan Pemohon II (**Agustina Sagala**) yang telah dilaksanakan secara agama kristen di Gereja Oikumen pada tanggal 17 Maret 2018 dihadapan pemuka agama Pdt. Sruwandaris untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte. (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal. 29)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lingkup yurisdiksi voluntair yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Agustina Sagala**, NIK 12720757088200001, tertanggal 04-02021 2022 dan P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pindah Antar Kota SKPWNI/1208/02072024/ 0012, An. **Bonar Sinaga**, tertanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sibatu-Batu Blok I Kelurahan Bah Sorma Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan para Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2018, diberkati di Gereja Oikumene oleh Pdt. Sruwandaris (P-5);
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Noel Albertino Sinaga dan Nora Margareta Sinaga (P-6 dan P-7)
- Bahwa sejak para Pemohon menikah perkawinannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan;
- Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya sebelumnya Marga Lumban Tobing dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Choky Lumban Tobing (P-8);
- Bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya Batahan Lumban Tobing (P-9);
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Perkawinan Para Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar ;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat Pemberkatan Perkawinan antara **Bonar Sinaga** dengan **Agustina Sagala** tertanggal 17 Maret 2018 yang di keluarkan oleh Gereja Oikumene Pematangsiantar di hadapan pemuka agama Pdt. Sruwandaris (P-5) dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberkati secara agama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1272-CR-06062023-0001, Antara **Batahan Lumban Tobing dengan Agustina Sagala**, tertanggal 6 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon II sudah pernah menikah dengan suaminya sebelumnya Marga Lumban Tobing dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Choky Lumban Tobing, sebagaimana juga dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3166/45966/TD/2011, An. **Choky Torang Lumban Tobing**, tertanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, dengan demikian diketahui bahwa Pemohon II tidak lagi terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Kriisten dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-5 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 17

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **Noel Albertino Sinaga dan. Nora Margareta Sinaga Nomor : SKK/077/III/2020**, tertanggal 03 Maret 2020 (P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa :

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 . Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon karena Perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sampai saat permohonan ini diajukan Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya, dan setelah Hakim mempertimbangkan fakta hukum maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesehan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa penting (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, akan dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gerejawi Oikoumene, pada tanggal, 17 Maret 2018 demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Pernikahan

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta

Gereja Oikoumene tertanggal 17 Maret 2018, **adalah Sah Demi Hukum;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Kriisten dan dihadapan pemuka agama, maka sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gerejawi Oikoumene yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah maka petitum ketiga dengan pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksi penulisan petitum angka 3 pada amar penetapan yaitu agar Pemohon melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini telah dikabulkan seluruhnya dan permohonan adalah sepihak dari para Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (**BONAR SINAGA**) dan Pemohon II (**AGUSTINA SAGALA**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Oikoumene, pada tanggal, 17 Maret 2018 sesuai Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 05/POUK/IX/B/PERKAWINAN/2018, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Oikoumene Pematang Siantar, tertanggal 17 Maret 2018, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan Pejabat Instansi Pelaksana untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024**, oleh **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem infomasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Biaya Proses	:	Rp.70.000,- ;
2.PNBP Permohonan	:	Rp.30..000,-
3.PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
4..Materai	:	Rp10.000,-
6.Redaksi	:	Rp10.000,-
Jumlah	:	Rp140.000,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan NOMOR 135/Pdt.P/2024/PN Pms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)